



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Fiftiya Aprialin
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 32 / 11 April 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung sari RT 002 RW 002. Desa
Genteng, Kecamatan Genteng, Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Prastianto SH.MH. beralamat di Jalan Smp Pgri Cluring No. 17, desa Cluring, kecamatan Cluring, Banyuwangi, Desa Cluring, Cluring, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUWANGI, yang beralamat di Jalan Brawijaya, No. 21 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh ANDREW VEGA, S.I.K., sebagai Kasatreskrim Polresta Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG PURWANTO, S.H., AZMAL RAHADIAN HASBIALLAH, S.H., EDY ARIF SUNARYANTO, S.H., H. DIAN SEPTA NUGRAHA, S.Sos., M.Si, BAYU ESKARINO, S.H., FATHAN YOGI IMANDA P, S.H. kesemuanya Anggota Polresta Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi register Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw tanggal 22 November 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, PEMOHON mengajukan Permohonan Pra Peradilan ini dengan berdasarkan alasan, dalil-dalil hukum sebagai berikut di bawah ini:

Legal Standing

1. Bahwa, sesuai dengan Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan : *"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya"*.
2. Bahwa PEMOHON merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan Praperadilan terhadap Termohon berkaitan dengan penghentian penyidikan, berupa Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3);
3. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang telah melaporkan suatu dugaan tindak pidana penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan 378 KUHP serta 266 KUHP terkait Keterangan Palsu yang diduga dilakukan oleh seseorang pria yang bernama Galih Subowo, lahir di Banyuwangi pada tanggal 4 Oktober 1975, beralamat di Dusun Darungan, RT 03 RW 06, Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, di Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol : LP.B/363/V/2019/UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019.
4. Bahwa, atas laporan dari Pemohon tersebut perkara a quo dilimpahkan ke Polres Banyuwangi sebagaimana surat dari Dirreskrim Polda Jatim nomor B/4788/V/RES.1.11/2019/Direskrim tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana tertera di dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Penyelidikan Nomor : B/332/SP2HP-1/V/2019/Satreskrim yang diberikan kepada Pemohon tertanggal 15 Mei 2019;

5. Bahwa, Pemohon kemudian membuat laporan suatu dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 dan 378 KUHP di Kepolisian Resor Kota Banyuwangi dengan Laporan Polisi Nomor : LP.B/298/VIII/RES.1.2./2020/Reskrim Polresta Banyuwangi tanggal 25 Agustus 2020.
6. Bahwa, Laporan Polisi Nomor LP.B/363/V/2019/UM/JATIM, tanggal 5 Mei 2019 yang masih dalam proses pemeriksaan kemudian digabung dengan LP.B/298/VIII/RES.1.2./2020/Reskrim/Polresta Bwi tanggal 25 Agustus 2020.
7. Bahwa, TERMOHON kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-SIDIK/50/II/RES.1.2./2021/Satreskrim, tanggal 8 Februari 2021 yang diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/68/II/RES.1.2/2021/Satreskrim tertanggal 10 Februari 2021.
8. Bahwa, setelah melalui proses penyidikan, TERMOHON kemudian menetapkan TERLAPOR Galih Subowo sebagai TERSANGKA berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SPRIN-TAP/4/I/2023/SATRESKRIM tertanggal 16 Januari 2023.
9. Bahwa, TERLAPOR tidak terima dirinya menjadi TERSANGKA kemudian mengajukan Permohonan Pra Peradilan atas penetapan dirinya sebagai TERSANGKA di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
10. Bahwa, berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw, Hakim Tunggal pemeriksa perkara permohonan a quo yang bernama Philip Pangalila, S.H., M.H., mengabulkan permohonan TERLAPOR Galih Subowo dengan menyatakan SPRIN- TAP/4/I/2023/SATRESKRIM tertanggal 16 Januari 2023 yang menetapkan dirinya sebagai TERSANGKA terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Bahwa, berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw tertanggal 9 Februari 2023, Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM tanggal 13 Maret 2023 Jo.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/68.b/III/RES.1.2./2023/Satreskrim tanggal 13 Maret 2023;

12. Bahwa, atas terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi Pemohon selaku Pelapor. Berdasarkan pasal 80 KUHAP dinyatakan: "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"; Bahwa, oleh karena Pemohon sebagai pihak ketiga merasa kepentingan dan hak- haknya telah dilanggar atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut diatas, maka patut menurut hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;
13. Bahwa, Pemohon sebagai Pelapor sekaligus pihak yang berkepentingan langsung terhadap perkara tersebut (vide: Pasal 80 KUHAP), merasa hak-haknya dirampas dan dirugikan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) yang diterbitkan oleh Termohon, maka berhak atau memiliki kapasitas untuk mengajukan Permohonan Praperadilan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan a quo karena tidak sah dan melanggar norma-norma dan aturan hukum;

OBYEK PRAPERADILAN:

14. Bahwa, sah tidaknya suatu penghentian penyidikan (IC: Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM tanggal 13 Maret 2023 Jo. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/68.b/III/RES.1.2./2023/Satreskrim tanggal 13 Maret 2023 merupakan salah satu alasan untuk diajukannya Permohonan Praperadilan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon (vide : Pasal 80 KUHAP);
15. Bahwa, adapun Obyek Perkara dari Permohonan Praperadilan ini adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM tanggal 13 Maret 2023 Jo. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/68.b/III/RES.1.2./2023/Satreskrim tanggal 13 Maret 2023; yang diterbitkan oleh Termohon;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Kronologis Perkara

16. Bahwa, PEMOHON adalah pihak yang berkepentingan atas proses pemeriksaan laporan PEMOHON terhadap TERLAPOR Galih Subowo sehingga mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan perkara permohonan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diajukan oleh TERLAPOR/TERSANGKA selalu PEMOHON ikuti dengan cermat;
17. Bahwa, PEMOHON sangat memuji dan puas terhadap kinerja Satuan Reskrim Polresta Banyuwangi yang bekerja secara professional dan sesuai dengan prosedur hukum yang pada akhirnya menetapkan TERLAPOR Galih Subowo menjadi TERSANGKA TERSANGKA terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP;
18. Bahwa, atas penetapan dirinya menjadi TERSANGKA, Galih Subowo kemudian mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor register 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw;
19. Bahwa, PEMOHON mulai curiga dan melihat ada kejanggalan dan keanehan dalam pemeriksaan perkara a quo Dimana hakim yang memeriksa perkara tersebut adalah Philip Pangalila, S.H., M.H. yang juga pernah menjadi hakim anggota yang memeriksa perkara lain yaitu perkara Nomor 201/Pdt.G/2021/PN.Byw yang masih ada hubungan dengan perkara yang menjerat Galih Subowo sebagai TERSANGKA. Bahwa, pada perkara 201/Pdt.G/2021/PN.Byw, Galih Subowo yang saat itu berkedudukan sebagai Penggugat menang di Tingkat pertama namun pada Tingkat Banding dan Kasasi kalah;
20. Bahwa, dalam proses persidangan perkara No 1/Pid.Pra/2023/PN. Byw, PEMOHON melihat dan menilai hakim Philip Pangalila S.H., M.H., sudah tidak netral dalam memeriksa perkara a quo dengan mengolok-ngolok keluarga klien PEMOHON yang juga adalah PELAPOR yaitu Fiftiya Aprialin di depan saksi-saksi yang diajukan oleh TERSANGKA/PEMOHON Pra Peradilan yaitu Galih Subowo. Terlihat jelas bahwa hakim Philip Pangalila memihak kepada TERSANGKA/PEMOHON Pra Peradilan;
21. Bahwa, selain tidak netral dalam memeriksa perkara a quo, hakim Philip

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



juga dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim sangatlah tidak professional karena memulai sidang pembacaan putusan pada pukul 19.00 WIB, padahal pada hari pembacaan putusan perkara a quo, suasana persidangan di Pengadilan Banyuwangi tidak padat bahkan cenderung sepi;

22. Bahwa, setelah pembacaan putusan a quo yang menyatakan SPRIN-TAP/4/I/2023/SATRESKRIM tertanggal 16 Januari 2023 yang menetapkan Galih Subowo sebagai TERSANGKA terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, PEMOHON menilai putusan yang dibuat oleh hakim Philip Pangalila S.H., M.H., sarat dengan kontradiksi;
23. Bahwa, bersumber dari Salinan Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw yang PEMOHON peroleh dan pelajari dengan seksama, ternyata memang benar bahwa hakim Philip Pangalila S.H., M.H., dalam memutus perkara a quo lebih memihak kepada TERSANGKA/PEMOHON Pra Peradilan Galih Subowo dalam perkara 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw Dimana dalam pertimbangan hukumnya lebih banyak menilai dan memperdulikan bukti-bukti yang diajukan oleh TERSANGKA/PEMOHON Pra Peradilan Galih Subowo daripada bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON, padahal bukti surat yang diajukan oleh TERMOHON sangatlah banyak mencapai 86 (delapan puluh enam) bukti surat, bukti-bukti dari TERMOHON tersebut tidak dianggap sama sekali;
24. Bahwa, sebagaimana yang kita ketahui Bersama bahwa proses praperadilan adalah merupakan proses pemeriksaan administrasi dari suatu perkara pidana tanpa menyentuh pokok perkara yang disangkakan, namun dalam perkara a quo hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., telah melakukan suatu perbuatan yang jauh melampaui kewenangannya sebagai seorang hakim pada Lembaga praperadilan;
25. Bahwa, dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh hakim Philip Pangalila S.H., M.H., diatas menimbulkan kecurigaan dari PEMOHON. PEMOHON menduga- duga bahwa hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., telah menerima "sesuatu" dari TERSANGKA/PEMOHON praperadilan Galih Subowo dalam perkara 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw sehingga membuat sebuah putusan yang menguntungkan Galih Subowo dan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan PEMOHON;

26. Bahwa, dengan latar belakang tersebut, PEMOHON mengambil langkah dengan melaporkan Hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., ke Komisi Yudisial Republik Indonesia atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim/Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw tertanggal 1 Maret 2023 yang diterima oleh Komisi Yudisial pada tanggal 1 Maret 2023;

27. Bahwa, laporan PEMOHON direspon oleh Komisi Yudisial dan kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan para pihak yang pada akhirnya melalui Sidang Pleno Komisi Yudisial Republik Indonesia yang bertempat di Jakarta, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 yang dihadiri oleh 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial RI, yaitu Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Siti Nurdjanah, S.H., M.H., Prof. HC) Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H., Sukma Violetta, S.H., LL.M., dan Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D., masing-masing sebagai anggota, dibantu Deddy Isnianto, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Pengganti memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor Sdr. Philip Pangalila, S.H., M.H., terbukti melanggar Angka 1.1. butir (2), Angka 1.1. butir (4) {*"Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang Tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang Istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan"*},

2. Menjatuhkan sanksi kepada Terlapor berupa sanksi sedang :
"Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun".

3. Menyatakan alat bukti beserta dengan berkas laporan Masyarakat Register Nomor 0056/L/KY/III/2023 disimpan sebagai arsip Komisi Yudisial;

4. Menyatakan laporan Masyarakat Register Nomor 0056/L/KY/III/2023 ditutup;.

28. Bahwa, sebagaimana disebutkan bahwa hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., terbukti melanggar pasal 1.1. butir (2) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKBIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 jo Pasal 5 ayat (2) huruf b, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berbunyi :

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



"Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan Masyarakat pencari keadilan". Tersirat dan tersurat bahwa hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., terbukti dengan TERANG dan JELAS didalam membuat putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw dengan menyatakan "SPRIN-TAP/4/I/2023/SATRESKRIM tertanggal 16 Januari 2023 yang menetapkan Galih Subowo sebagai TERSANGKA terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", tidak berlandaskan pembuktian yang obyektif dalam proses persidangan namun lebih berlandaskan pada subyektifitas dengan memihak TERSANGKA/PEMOHON praperadilan Galih Subowo dalam perkara Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw.

29. Bahwa, sebagaimana disebutkan bahwa hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., terbukti melanggar Angka 1.1. butir (4) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKBIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 jo Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berbunyi : *"Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang Tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang Istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan".* Tersirat dan tersurat bahwa hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., terbukti dengan TERANG dan JELAS didalam membuat putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw dengan menyatakan "SPRIN-TAP/4/I/2023/SATRESKRIM tertanggal 16 Januari 2023 yang menetapkan Galih Subowo sebagai TERSANGKA terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", ketika memimpin dan memeriksa perkara a quo memperlakukan TERSANGKA/PEMOHON praperadilan Galih Subowo secara Istimewa sehingga putusan yang dibuat menguntungkan TERSANGKA/PEMOHON praperadilan Galih
- Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw*



Subowo sehingga yang bersangkutan lepas dari status TERSANGKA;

30. Bahwa, sebagaimana disebutkan bahwa hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., terbukti melanggar Angka 1.2. butir (1) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKBIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 jo Pasal 5 ayat (2) huruf f, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berbunyi : *“Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan”*. Tersirat dan tersurat bahwa hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., terbukti dengan TERANG dan JELAS didalam membuat putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw dengan menyatakan “SPRIN-TAP/4/I/2023/SATRESKRIM tertanggal 16 Januari 2023 yang menetapkan Galih Subowo sebagai TERSANGKA terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, ketika memimpin dan memeriksa perkara a quo tidak memberikan kesempatan yang sama kepada TERMOHON dalam permohonan ini yang juga adalah TERMOHON dalam perkara Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw yaitu KASATRESKRIM Polresta Banyuwangi, Dimana seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan tidak dipertimbangkan sama sekali guna dipakai sebagai dasar pembuatan putusan perkara a quo sehingga putusan yang dibuat menguntungkan TERSANGKA/PEMOHON praperadilan Galih Subowo dan yang bersangkutan lepas dari status TERSANGKA”;
31. Bahwa, sebagaimana disebutkan bahwa hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., terbukti melanggar Angka 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKBIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 jo Pasal 14, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berbunyi :
- (1) *Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan*
- Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



dan wawasan luas.

- (2) Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Tersirat dan tersurat bahwa hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., terbukti dengan TERANG dan JELAS didalam membuat putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw dengan menyatakan "SPRIN-TAP/4/I/2023/SATRESKRIM tertanggal 16 Januari 2023 yang menetapkan Galih Subowo sebagai TERSANGKA terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat', TIDAK MEMPUNYAI SIKAP MORAL YANG BAIK, dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang hakim yang adalah wakil Tuhan dalam sebuah persidangan. Selain Tidak mempunyai sikap moral yang baik, hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., juga tidak mempunyai keahlian atas dasar pengetahuan, dan ketrampilan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang hakim karena di dalam memeriksa perkara permohonan praperadilan yang harusnya yang diperiksa hanyalah administrasinya saja, hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., malah bertindak diluar batas kewenangannya yaitu dengan memeriksa sampai kepada pokok perkara.

32. Bahwa, dengan sikap dan perilaku hakim Philip Pangalila, S.H., M.H., yang telah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, tentu saja tidak mengherankan apabila yang bersangkutan membuat putusan membatalkan penetapan status TERSANGKA Galih Subowo dan membatalkan "SPRIN- TAP/4/I/2023/SATRESKRIM tertanggal 16 Januari 2023 yang menetapkan Galih Subowo sebagai TERSANGKA terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat'
33. Bahwa, berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw tertanggal 9 Februari 2023 yang diputuskan oleh hakim Tunggal Philip Pangalila, S.H., M.H., yang telah terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Perilaku Hakim sebagaimana yang diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKBIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 0056/L/KY/III/2023 tertanggal 12 Februari 2024, TERMOHON kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara Permohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM tanggal 13 Maret 2023 Jo. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/68.b/III/RES.1.2./2023/Satreskrim tanggal 13 Maret 2023;

34. Bahwa, karena penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara Permohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM tanggal 13 Maret 2023 Jo. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/68.b/III/RES.1.2./2023/Satreskrim tanggal 13 Maret 2023 yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw tertanggal 9 Februari 2023 yang diputuskan oleh hakim Tunggal Philip Pangalila, S.H., M.H., yang telah terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana yang diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKBIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 0056/L/KY/III/2023 tertanggal 12 Februari 2024;

Alasan di Terbitkannya SP3 oleh TERMOHON

Bahwa, alasan diterbitkannya objek perkara didasarkan atas hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon di Polresta Banyuwangi pada tanggal 03 Maret 2023 yang mana hasil gelar perkara tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/288/III/RES.1.2./2023/Satreskrim tanggal 13 Maret 2023 pada intinya pada angka 2 menyatakan perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON "telah dihentikan
Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan alasan demi hukum karena adanya putusan pra peradilan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor : 01/Pra.Pid/2023/PN.Byw tanggal 9 Februari 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

35. Bahwa, alasan TERMOHON yang menyatakan bahwa perkara dihentikan dengan alasan demi hukum karena adanya putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw;
36. Bahwa, jika diperhatikan dalil-dalil dari Termohon sebagaimana yang tertuang dalam Salinan Putusan Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2023/PN.Byw, mulai dari halaman 18 sampai halaman 27 putusan a quo, Termohon sebenarnya sudah mempunyai dasar hukum yang kuat di dalam menetapkan Galih Subowo sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana dugaan terjadinya beberapa tindak pidana pemalsuan surat dan/atau barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan/atau pemalsuan akta otentik dan/atau barang siapa dengan sengaja menggunakan akta otentik yang dipalsukan dan/atau barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olahketerangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya dan/atau barang siapa dengan sengaja menggunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau 264 ayat (1), (2) KUHP dan/atau 266 ayat (1), (2) KUHP Jo. 65 KUHP.

Alasan Pengajuan Praperadilan oleh PEMOHON

37. Bahwa, berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw tertanggal 9 Februari 2023 yang diputuskan oleh hakim Tunggal Philip Pangalila, S.H., M.H., yang telah terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana yang diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKBIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana yang tertuang *Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw*



dalam Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 0056/L/KY/III/2023 tertanggal 12 Februari 2024, TERMOHON kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara Permohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM tanggal 13 Maret 2023 Jo. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/68.b/III/RES.1.2./2023/Satreskrim tanggal 13 Maret 2023;

38. Bahwa, karena penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara Permohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM tanggal 13 Maret 2023 Jo. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/68.b/III/RES.1.2./2023/Satreskrim tanggal 13 Maret 2023 yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw tertanggal 9 Februari 2023 yang diputuskan oleh hakim Tunggal Philip Pangalila, S.H., M.H., yang telah terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana yang diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKBIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 0056/L/KY/III/2023 tertanggal 12 Februari 2024”,

Maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa, Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM tanggal 13 Maret 2023 Jo. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/68.b/III/RES.1.2./2023/Satreskrim tanggal 13 Maret 2023 adalah BATAL, TIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

39. Bahwa, oleh karena objek perkara diterbitkan oleh TERMOHON berdasarkan atas putusan Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw yang penuh dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sangat tidak bermoral, maka patutlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa, Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM tanggal 13 Maret 2023 Jo. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/68.b/III/RES.1.2./2023/Satreskrim tanggal 13 Maret 2023 adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses penyidikan perkara aquo sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol : LP.B/363/V/2019/UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019 dan LP.B/298/VIII/RES1.9/2020/Reskrim/Polresta Bwi tanggal 25 Agustus 2020.

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil PEMOHON cukup beralasan untuk diterima dan oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi - Cq Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk memanggil para pihak untuk didengar keterangannya di dalam persidangan dan kemudian memberikan/menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. "Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya";
- II. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM tanggal 13 Maret 2023 terhadap perkara dugaan terjadinya beberapa tindak pidana pemalsuan surat dan/atau barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan/atau pemalsuan akta otentik dan/atau barang siapa dengan sengaja menggunakan akta otentik yang dipalsukan dan/atau barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya dan/atau barang siapa dengan sengaja menggunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau 264 ayat (1), (2) KUHP dan/atau 266 ayat (1), (2) KUHP Jo. 65 KUHP, Nomor LP LP.B/363/V/2019/UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019 dan LP.B/298/VIII/RES1.9/2020/Reskrim/Polresta Bwi tanggal 25 Agustus 2020 atas tersangka Galih Subowo yang diterbitkan oleh TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau tidak sah;
- III. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol :
LP.B/363/V/2019/UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019 dan
LP.B/298/VIII/RES1.9/2020/Reskrim/Polresta Bwi tanggal 25 Agustus
2020;

ATAU :

Apabila majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, maka
mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya sedangkan untuk Termohon
juga hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TANGGAPAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya,
terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon, tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon satu
persatu, Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil permohonan
praperadilan yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* (vide
pasal 77 KUHP s/d pasal 83 KUHP) yakni menguji tentang
administrasi penyidikan perkara pidana oleh Termohon selaku aparat
penegak hukum. Sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak
ada relevansinya dengan perkara *a quo* atau yang menyangkut
materi pokok perkara akan dikesampingkan atau akan diberikan
jawaban seperlunya;
3. Bahwa benar termohon telah menerima laporan dari pemohon
tentang dugaan beberapa tindak pidana pemalsuan surat dan/atau
barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang
dipalsukan itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan
dan/atau barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu
kedalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu
seolah – olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya
dan/atau barangsiapa dengan sengaja menggunakan akta otentik
yang berisi keterangan palsu seolah – olah isinya cocok dengan hal

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1),(2) KUHP dan/atau pasal 266 ayat (1),(2) KUHP Jo 65 KUHP yang terjadi dalam rentang waktu tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Galih subowo;

4. Bahwa dugaan tindak pidana tersebut berawal pelapor/pemohon bersama 6 orang saksi lainnya (Rulwati, Sumarah, Rita Munika, Tri mawanti, Mayang apriolita dan Sunarti) memiliki 5 SHM yang kemudian SHM tersebut digunakan sebagai jaminan pinjam uang ke Koperasi dan perorangan, Kemudian 5 SHM tersebut ditebus dengan uang milik Galih subowo dan kemudian fisik 5 SHM tersebut dikuasai oleh Galih subowo, yang kemudian penguasaan 5 SHM tersebut kemudian dikuatkan dengan 4 Akta pengakuan hutang. Seiring berjalannya waktu, pihak pelapor merasa dipersulit untuk menebus SHM yang dikuasai oleh Galih subowo, sehingga pihak pelapor mengambil langkah gugatan kewarisan ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Dengan posisi sebagai tergugat adalah Sumarah (Anak pertama) dan Galih subowo sebagai turut tergugat. Dalam proses gugatan kewarisan terjadi mediasi yang menghasilkan putusan Akta perdamaian nomor 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 6 Desember 2018, dengan poin – poin yang sudah disepakati dan disetujui oleh masing – masing pihak yang harus diselesaikan paling lambat tanggal 29 Januari 2019. Namun kemudian beberapa poin kesepakatan dalam Akta perdamaian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak pelapor dan terlapor, dan diketahui kemudian 5 SHM yang dikuasai oleh Galih subowo tersebut telah diproses peralihan hak menjadi atas nama pemegang hak Galih subowo berdasarkan pendaftaran waris dan Akta jual beli yang menurut pelapor mereka tidak pernah dilibatkan dan tidak tahu menahu tentang proses pendaftaran waris dan proses pendaftaran Akta jual beli yang dilakukan oleh terlapor.
5. Bahwa modus operandi Terlapor diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam proses peralihan hak atas 5 SHM dengan cara memberikan keterangan palsu di dalam surat (Form 1 B) dan Akta jual beli yang menjadi dasar permohonan peralihan hak.



6. Bahwa atas laporan pemohon, termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdapat 5 SHM dengan rincian :
 - a. SHM No. 286 tahun 1977 yang sebelumnya atas nama pemegang hak Suyono bin Imbar obyek lokasi ada di Desa Sumbergondo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi saat ini sudah beralih nama menjadi atas nama Galih subowo.
 - b. SHM No. 287 tahun 1977 yang sebelumnya atas nama pemegang hak Imbar dengan obyek lokasi ada di Desa Sumbergondo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi saat ini sudah beralih nama menjadi atas nama Galih subowo.
 - c. SHM No. 288 tahun 1977 yang sebelumnya atas nama pemegang hak Satemi dengan obyek lokasi ada di Desa Sumbergondo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi saat ini sudah beralih nama menjadi atas nama Galih subowo.
 - d. SHM No. 1077 tahun 1989 yang sebelumnya atas nama pemegang hak Satemi dengan obyek lokasi ada di Desa Sumbergondo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi saat ini sudah beralih nama menjadi atas nama Galih subowo.
 - e. SHM No. 1084 tahun 1990 yang sebelumnya atas nama pemegang hak Suyono dengan obyek lokasi ada di Desa Sumbergondo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi saat ini sudah beralih nama menjadi atas nama Galih subowo.
2. Bahwa berdasarkan Putusan PN. Banyuwangi nomor : 21/Pdt.G/2001/PN.Bwi tanggal 31 Juli 2001, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 147/Pdt/2002/PT.Sby tanggal 3 Juli 2002 dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1687 K/Pdt/2003 tanggal 28 April 2004, untuk 5 SHM tersebut atas nama pemegang hak adalah Rulwati, Sumarah, Mayang apriolita, Rita munika, Fiftiya aprialin, S.H., dan Sunarti.
3. Bahwa 5 SHM tersebut dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2017 dikuasai secara tidak bersamaan oleh Galih subowo, dengan rincian :
 - a. SHM atas nama IMBAR No. 287 digunakan oleh Sumarah jaminan pinjam uang di KUD. Dwi Karya tahun 2010 yang

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



kemudian ditebus oleh Sumarah dengan uang milik Galih Subowo pada tahun 2012.

- b. SHM atas nama SATEMI No. 288 digunakan oleh Sumarah jaminan pinjam uang / gadai di istrinya Pak Thoib tahun 2010 yang kemudian ditebus oleh Sumarah dengan menggunakan uang Galih Subowo pada tahun 2012.
 - c. SHM atas nama SATEMI No. 1077 digunakan oleh Sumarah jaminan pinjam uang di bu ERNI-Genteng tahun 2010 yang kemudian ditebus oleh Sumarah dengan uang Galih Subowo pada tahun 2012.
 - d. SHM atas nama SUYONO No. 286 dijamin uang di Bank Hindu-Bumiharjo atas nama SUNARTI yang kemudian ditebus oleh Galih Subowo tahun 2014. Tahun 2014 tersebut Galih Subowo dan karyawan Bank Hindu datang kerumah Sumarah untuk proses penebusan SHM yang dokumen kemudian ditandatangani oleh Sumarah dan Fiftiya Aprialin. Yang selanjutnya dokumen fisik SHM langsung dibawa oleh Galih Subowo tanpa Sumarah dan Fiftiya aprialin, S.H. menyaksikan proses penyerahan dan juga tidak diperlihatkan wujud fisik SHM.
 - e. SHM atas nama SUYONO No. 1084 dijamin uang di Bank Tawangalun-Cluring atas nama RULWATI yang kemudian ditebus oleh Galih Subowo tahun 2014. Tahun 2014 tersebut Galih Subowo mengajak Sumarah datang ke Bank Tawangalun untuk proses penebusan SHM yang kemudian dokumen penebusan ditandatangani Sumarah. Yang selanjutnya dokumen fisik SHM langsung dibawa oleh Galih Subowo tanpa Sumarah menyaksikan proses penyerahan.
4. Bahwa pada tahun 2018 Rulwati, Dkk mengajukan gugatan warisan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan sebagai tergugat adalah Sumarah dan turut tergugat adalah Galih subowo. Dari gugatan tersebut menghasilkan surat perjanjian perdamaian bersama tanggal 29 Nopember 2018 yang ditetapkan dalam bentuk Akta perdamaian Nomor : 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 6 Desember 2018, yang berisi klausul diantaranya :

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Pasal 4

“Bahwa mengingat asal keuangan pihak kedua (Galih subowo) yang telah dipinjamkan kepada pihak pertama (Ahli waris Rulwati, Dkk) adalah berasal dari hutangan/pinjaman dari Bank BRI Banyuwangi yang mana pihak kedua sampai saat ini masih dibebani menanggung setiap bulannya membayar angsuran, denda keterlambatan angsuran, bunga pinjaman, biaya perpanjangan dan beban semua administrasi wajib sebagai debitur Bank BRI Banyuwangi, dan pada kenyataannya uang pinjaman/hutang yang diterima pihak pertama dari pihak kedua tersebut yang semenjak tanggal 1 April 2013 hingga sekarang sudah lima tahun dan sembilan bulan belum pernah dikembalikan baik sebagian atau keseluruhannya, maka dengan ini uang hutang pihak pertama kepada pihak kedua sejumlah Rp. 958.000.000,- harus sudah dibayar lunas oleh pihak pertama kepada kedua dan atau telah diterima lunas oleh pihak kedua dari pihak pertama selambat- lambatnnya pada tanggal 29 Januari 2019, apabila pada waktu dan tanggal tersebut pihak pertama tidak dapat melunasi sejumlah uang pinjaman tersebut pada pihak kedua maka pinjaman tersebut dinyatakan menjadi pinjaman macet.”

Pasal 5

“Bahwa untuk menjamin pengembalian secara tunai dan lunas uang pinjaman/ hutang pihak pertama kepada pihak kedua tersebut, maka pihak pertama harus segera menjual objek tanah tersebut dibawah ini secara umum dan terbuka dan/atau sepakat untuk memindahkan tanah hak warisnya, berdasarkan harga nilai jual objek pajak terlampir, jika pinjaman tersebut dinyatakan menjadi pinjaman macet maka pihak kedua diberi wewenang penuh dan/atau kuasa untuk memindahkan Objek tersebut (Disebutkan 6 Sertifikat Hak Milik dalam Akta Perdamaian) kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri, guna pelunasan hutang tersebut diatas”

Pasal 6

“ Apabila dalam waktu sebelum tanggal 29 Januari 2019 pihak pertama telah membayar lunas hutang/pinjaman kepada pihak kedua sejumlah Rp. 958.000.000,- maka hak menahan atau hak

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



retensi dicabut dan pihak kedua berkewajiban menyerahkan kembali semua objek tanah dan sertifikat kepada pihak pertama, dan semenjak ditandatanganinya surat kesepakatan perdamaian bersama ini, selaku pihak pertama berkewajiban menyerahkan semua objek tanah dan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas (Disebutkan 6 Sertifikat Hak Milik dalam Akta perdamaian), kepada pihak kedua dan pihak kedua berhak sepenuhnya menerima semua objek tanah dan sertifikat tersebut diatas dan memanfaatkan sebagaimana mestinya, maka apabila diantara pihak pertama dan pihak kedua tidak melaksanakan isi surat perjanjian bersama ini maka kedua belah pihak diberi hak penuh menggunakan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara.”

5. Bahwa pelapor dan Ahli waris lainnya sudah berusaha melakukan kewajibannya untuk membayar tanggungan hutang senilai Rp. 958.000.000,- kepada Galih subowo namun kewajiban tersebut tidak terlaksana. Yang kemudian Galih subowo memproses peralihan hak atas 5 SHM ke BPN-Banyuwangi dengan cara terlebih dahulu mendaftarkan peralihan hak turun waris (Sehingga 5 SHM yang sebelumnya atas nama Suyono, Imbar dan Satemi beralih pemegang hak menjadi atas nama Rulwati,Dkk) dan selanjutnya Galih subowo menghadap ke Notaris/PPAT Misbah imam subari, S.H., M.Hum untuk membuat Akta jual beli bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dengan mengaku berdasarkan pasal 5 Akta perdamaian. Yang kemudian Akta jual beli tersebut digunakan sebagai salah satu dasar proses peralihan hak di BPN-Banyuwangi untuk 5 SHM, sehingga saat ini 5 SHM telah beralih pemegang hak menjadi atas nama Galih subowo.
6. Atas kejadian tersebut pelapor dan Ahli waris lain merasa dirugikan materiil senilai ± Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) dan menduga ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Galih subowo dalam proses peralihan hak sertifikat, yaitu :
 - a. Perbuatan Galih subowo menghadap ke Notaris PPAT Misbah Imam Subari, S.H, M.Hum kemudian bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dengan berdasarkan Akta perdamaian, mengingat dengan adanya Akta

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



perdamaian yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut adalah tidak serta merta memberi kuasa kepada Galih subowo untuk melakukan hal tersebut.

- b. Perbuatan Galih subowo yang bertandatangan pada 5 lembar surat pernyataan Form 1B BPN-Banyuwangi tertanggal 19 Februari 2019 dengan masing – masing isi surat yang menyatakan bahwa Galih subowo adalah menguasai obyek tanah secara fisik, yang menurut hal tersebut adalah tidak benar atau kebohongan karena faktanya untuk obyek tanah dengan 5 SHM tersebut adalah tidak dikuasai oleh Galih subowo sepenuhnya namun hanya sebagian saja yaitu untuk obyek tanah dengan SHM nomor 1084 dan nomor 1077, yang faktanya penguasaan fisik sebagian dikuasai oleh Rulwati,Dkk dan sebagian dikuasai Galih subowo.
 - c. Dalam proses peralihan hak didapati adanya pencatatan proses kewarisan dari Rulwati,Dkk. dalam masing–masing 5 SHM yang kemudian beralih nama menjadi pemegang hak Galih subowo, yang hal tersebut menurut pelapor janggal dan melanggar hak Rulwati,Dkk sebagai Ahli waris. Mengingat untuk putusan yang menjadi dasar kewarisan yaitu Putusan PN. Banyuwangi nomor : 21/Pdt.G/2001/PN.Bwi tanggal 31 Juli 2001, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 147/Pdt/2002/PT.Sby tanggal 3 Juli 2002 dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1687 K/Pdt/2003 tanggal 28 April 2004 sama sekali tidak digunakan oleh ahli waris dan arsip asli masih dikuasai ahli waris, namun kemudian putusan putusan terkait kewarisan tersebut tiba – tiba muncul dan dicatat dalam proses peralihan hak untuk 5 SHM yang dikuasai oleh Galih subowo.
7. Benar di BPN-Banyuwangi pernah memproses peralihan hak untuk SHM No. 286, 287, 288, 1077 dan 1084 yang semuanya obyek lokasi di Desa Sumbergondo Kec. Glenmore. Dengan penjelasan bahwa 5 SHM tersebut terjadi peralihan hak dari atas nama Suyono, Imbar, Satemi, dan Suyono bin Imbar menjadi atas nama Rulwati,Dkk (Rulwati, Sumarah, Sunarti, Tri mawanti, Rita munika, Mayang

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apriolita dan Fiftiya aprialin) berdasarkan pendaftaran kewarisan dan kemudian terjadi peralihan hak menjadi atas nama Galih subowo berdasarkan Akta jual beli.

8. Untuk permohonan peralihan hak berdasarkan pendaftaran kewarisan adalah dilakukan tanggal 11 Februari 2019 dengan selaku pemohon adalah Galih subowo dan sudah selesai diproses pada tanggal 14 Februari 2019. Dengan dokumen yang dilampirkan di masing – masing berkas pendaftaran diantaranya adalah :

- a. Lembar permohonan peralihan hak atas tanah (Form 1 B) yang bermeterai dan ditandatangani oleh Galih subowo tertanggal 3 Februari 2019, menerangkan bahwa bidang tanah/ bangunan dengan SHM No. 286, 287, 288, 1077 dan 1084 diperoleh dari Suyono, Imbar, Satemi, dan Suyono bin Imbar sejak tanggal 6 Desember 2018 dengan cara waris yang sampai dengan ditandatanganinya surat tersebut bidang tanah/bangunan tidak dalam sengketa dan bidang tanah/ bangunan tersebut sejak diperoleh sampai dengan ditandatanganinya surat telah dikuasai secara fisik.
- b. Salinan Akta perdamaian nomor : 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 6 Desember 2018, yang dilegalisir, yang isi Akta perdamaian menerangkan antara pihak I (Rulwati, Sumarah, Sunarti, Tri mawanti, Rita munika, Mayang apriolita dan Fiftiya aprialin) dengan pihak II (Galih subowo) terjadi kesepakatan damai terkait dengan obyek tanah dengan SHM No. 286, 287, 288, 1077 dan 1084.
- c. Copy Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor : 21/Pdt.G/2001/PN.Bwi tanggal 31 Juli 2001 yang dilegalisir oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi atas nama Dwi Wicaksono, S.H. yang isi putusan menyatakan Rulwati, Sumarah, Sunarti, Tri mawanti, Rita munika, Mayang apriolita dan Fiftiya aprialin sebagai Ahli waris dari Suyono.
- d. copy putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 147/Pdt/2002/PT.Sby tanggal 3 Juli 2002 yang dilegalisir oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi atas nama Dwi Wicaksono, S.H., yang isi putusan menyatakan Rulwati, Sumarah, Sunarti, Tri mawanti, Rita munika, Mayang apriolita dan Fiftiya aprialin sebagai Ahli waris dari Suyono.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. copy putusan Mahkamah Agung nomor : 1687.K/ Pdt/ 2003 tanggal 28 April 2004 yang dilegalisir oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi atas nama Dwi Wicaksono, S.H. yang isi putusan menolak permohonan Kasasi atas nama Sukiman.

9. Untuk permohonan peralihan hak berdasarkan Akta jual beli adalah dilakukan tanggal 2 April 2019 dengan selaku pemohon adalah Galih subowo dan sudah selesai diproses pada tanggal 12 April 2019. Dengan dokumen yang dilampirkan di masing – masing berkas pendaftaran diantaranya adalah :

- a. Lembar permohonan peralihan hak atas tanah (Form 1 B) yang bermeterai dan ditandatangani oleh Galih subowo tertanggal 19 Februari 2019, menerangkan bahwa bidang tanah/ bangunan dengan SHM No. 286, 287, 288, 1077 dan 1084 diperoleh dari Rulwati, Cs sejak tanggal 21 Februari 2019 dengan cara jual beli yang sampai dengan ditandatanganinya surat tersebut bidang tanah/bangunan tidak dalam sengketa dan bidang tanah/ bangunan tersebut sejak diperoleh sampai dengan ditandatanganinya surat telah dikuasai secara fisik.
- b. Copy Surat kuasa tertanggal 19 Februari 2019 yang dilegalisir oleh Notaris/PPAT Misbah imam subari, S.H, M.Hum, dengan isi surat menerangkan bahwa Galih subowo memberi kuasa kepada Sumardi, Lk, 43 th, Kary. Notaris, alamat Dsn. Krajan Rt 07/ II Desa Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi diantaranya untuk pengurusan pendaftaran permohonan Hak atas tanah.
- c. Copy Surat permohonan pencabutan blokir tanah hak waris tanggal 28 Maret 2019 yang dilegalisir oleh Notaris Bagus aditiawan, S.H, M.Kn.
- d. Surat permohonan pengangkatan blokir tanggal 1 April 2019 yang ditandatangani oleh Galih subowo dengan dasar surat permohonan pencabutan blokir yang dibuat di Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 28 Maret 2019.;
- e. 5 bendel Akta jual beli beserta lampiran suratnya dari Notaris/PPAT Misbah imam subari, S.H, M.Hum dengan nomor :
 - a) Akta jual beli nomor : 12/1/GLM/II/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 .

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Akta jual beli nomor : 13/2/GLM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.
- c) Akta jual beli nomor : 14/3/GLM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 .
- d) Akta jual beli nomor : 15/4/GLM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.
- e) Akta jual beli nomor : 16/5/ GLM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

yang semua Akta jual beli dibuat oleh Notaris/PPAT Misbah imam subari, S.H, M.Hum, dengan isi Akta jual beli menerangkan bahwa Galih subowo menghadap kepada Notaris/PPAT Misbah imam subari, S.H, M.Hum lalu bertindak/melakukan perbuatan hukum dalam Akta jual beli berdasarkan Akta perdamaian pasal 5 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 6 Desember 2018 selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rulwati, Cs sebagai penjual dan juga bertindak selaku pembeli.

- f. Copy putusan akta perdamaian nomor : 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 6 Desember 2018.

10. Bahwa pada isi atau keterangan dalam Form 1B diisi dan ditandatangani oleh Galih subowo didapati adanya keterangan yang tidak sesuai fakta / keterangan palsu, yaitu :

- a. Dalam 5 Form1B tanggal 2 Pebruari 2019 terdapat pernyataan bahwa Galih subowo mendapatkan bidang tanah/ bangunan dengan cara waris dari Suyono, Imbar dan Satemi pada tanggal 6 Desember 2018. Sedangkan faktanya Galih subowo bukan Ahli waris dari Suyono, Imbar dan Satemi (Tidak ada hubungan keluarga dengan mereka).
- b. Dalam 5 Form 1B tanggal 19 Pebuari 2019 terdapat pernyataan bahwa Galih subowo mendapatkan bidang tanah/bangunan dengan cara jual beli dari Rulwati,Dkk pada tanggal 21 Pebruari 2019. Sedangkan faktanya tidak pernah ada kesepakatan antara Rulwati,Dkk dengan Galih subowo untuk jual beli atas bidang tanah/bangunan.
- c. Dalam 5 Form 1B tanggal 2 Pebruari 2019 dan tanggal 19 Pebruari 2019 terdapat pernyataan bahwa bidang

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



tanah/bangunan pada saat dimohonkan peralihan hak tidak dalam sengketa. Sedangkan faktanya bidang tanah/bangunan pada waktu tersebut masih menjadi obyek sengketa/obyek jaminan hutang dalam Akta perdamaian nomor : 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi.

d. Dalam 5 Form 1B tanggal 2 Pebruari 2019 dan tanggal 19 Pebruari 2019 terdapat pernyataan bahwa bidang tanah/bangunan pada saat dimohonkan peralihan hak obyek fisik dikuasai oleh Galih subowo. Sedangkan faktanya Galih subowo hanya menguasai sebagian kecil bidang tanah/bangunan pada waktu tersebut.

11. Bahwa pada isi atau keterangan dalam 5 Akta jual beli tanggal 21 Pebruari 2019 dengan Galih subowo selaku penjual sekaligus sebagai pembeli yang dibuat oleh PPAT H. Misbah imam subari, S.H.,M.Hum. didapati adanya keterangan yang tidak sesuai fakta/keterangan palsu, yaitu :

- a. Dalam AJB dinyatakan terjadi penyerahan uang dan barang, namun pada faktanya tidak pernah terjadi penyerahan uang.
- b. Dalam AJB dinyatakan obyek jual beli tidak terikat dalam suatu sengketa,. Namun pada faktanya obyek tanah masih terikat dalam sengketa (belum dilakukan eksekusi).
- c. Dalam AJB dinyatakan obyek jual beli, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat namun faktanya status obyek tanah yang diperjualbelikan adalah masih terikat sebagai jaminan atas penyelesaian hutang dari Rulwati,Dkk kepada Galih subowo sebagaimana dinyatakan dalam Akta perdamaian nomor : 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi.
- d. Dalam AJB dinyatakan terlapor bertindak sebagai penjual atas kuasa dari Rulwati,Dkk berdasarkan pasal 5 Akta perdamaian. Namun faktanya Rulwati,Dkk tidak pernah memberi kuasa khusus kepada Galih subowo untuk menjual bidang tanah/bangunan yang menjadi obyek jual beli.

7. Bahwa berdasarkan dengan ditemukan fakta-fakta tersebut, Termohon telah melakukan langkah-langkah penyidikan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah melakukan gelar perkara pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan selesai di ruang gelar perkara Satreskrim Polres Banyuwangi telah dilakukan gelar perkara yang dipimpin Ps.Kasatreskrim AKP Mustijat priyambodo, S.I.K., M.H., dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Dari pemaparan perkara yang dilakukan penyidik, peserta gelar sepakat patut diduga telah terjadi tindak pidana dan untuk itu peserta gelar sepakat untuk perkara dengan Laporan Polisi nomor : LP.B/ 363/ V/ 2019/ UM/ JATIM, Tanggal 5 Mei 2019 layak dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.
 - b. Peserta gelar sepakat untuk perkara dengan Laporan Polisi nomor : LP.B/ 363/ V/ 2019/ UM/ JATIM, Tanggal 5 Mei 2019 dalam proses penyidikannya digabung dengan : LP.B/298/VIII/RES 1.9/2020/Reskrim/ Polresta Bwi tanggal 25 Agustus 2020 yang ditangani oleh Unit Pidum mengingat ada kesamaan subyek dan obyek perkara.
2. Telah membuat rengiat penyidikan.
3. Telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : S.Gas/ 50/ II/ RES.1.2/ 2021/ Satreskrim, tanggal 8 Februari 2021.
4. Telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.Sidik/ 50 / II/ RES.1.2./ 2021/ Satreskrim, tanggal 8 Februari 2021.
5. Telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : S.Gas/ 50.A/ II/ RES.1.2/ 2021/ Satreskrim, tanggal 9 Februari 2022.
6. Telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.Sidik/ 50.A/ II/ RES.1.2./ 2021/ Satreskrim, tanggal 9 Februari 2022.
7. Telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : S.Gas/ 50.B/ V/ RES.1.2/ 2021/ Satreskrim, tanggal 25 Mei 2022.
8. Telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.Sidik/ 50.B/ V/ RES.1.2./ 2021/ Satreskrim, tanggal 25 Mei 2022.
9. Telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : S.Gas/ 50.C/ X/ RES.1.2/ 2022/ Satreskrim, tanggal 2 Oktober 2022.
10. Telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.Sidik / 50.C/ X/ RES.1.2/ 2022/ Satreskrim, tanggal 2 Oktober 2022.

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Telah menerbitkan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : B/ 68/ II/ RES.1.2/ 2021/ Satreskrim, tanggal 10 Februari 2021;
12. Telah meminta keterangan terhadap Saudari Fiftiya aprialin,S.H. tanggal 8 Februari 2021, 18 Maret 2021 dan 1 April 2021.
13. Telah meminta keterangan terhadap Saudari Sumarah, tanggal 8 Februari 2021, 18 Maret 2021 dan 1 April 2021.
14. Telah meminta keterangan terhadap Saudari Rulwati, tanggal 9 Februari 2021 dan 1 April 2021.
15. Telah meminta keterangan terhadap Saudari Rita munika, tanggal 9 Februari 2021 dan 1 April 2021.
16. Telah meminta keterangan terhadap Saudari Mayang apriolita, tanggal 9 Februari dan 1 April 2021.
17. Telah meminta keterangan terhadap Saudari Tri mawanti, tanggal 9 Februari dan 1 April 2021.
18. Telah meminta keterangan terhadap Saudari Sunarti, M.Mpd., tanggal 8 Mei 2021.
19. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Budi hariyanto, tanggal 21 Maret 2021.
20. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Agung prastianto, S.H, M.H., tanggal 21 Maret 2021.
21. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Muhammad sugiyono,S.H, M.H. tanggal 23 Maret 2021.
22. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Eko setiyono, tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 22 Maret 2021.
23. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Erman prasetyo, A. Ptnh. tanggal 2 Maret 2021.
24. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Sumarno, tanggal 27 Pebruari 2021.
25. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Karyadi, tanggal 27 Pebruari 2021.
26. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Darmadi, tanggal 27 Pebruari 2021.
27. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Suprpto, tanggal 27 Pebruari 2021.
28. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Pamujiono, tanggal 27 Pebruari 2021.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Telah meminta keterangan terhadap Saudari Siti Ngaropah, tanggal 27 Pebruari 2021.
30. Telah meminta keterangan terhadap Saudara H. Misbah imam subari, S.H., M.Hum., tanggal 27 April 2021, tanggal 12 Juli 2021 dan tanggal 2 Maret 2022.
31. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Sumardi, tanggal 27 April 2021.
32. Telah meminta keterangan terhadap Saudari Uswatun hasanah, tanggal 12 Juli 2021.
33. Telah meminta keterangan terhadap Saudari Erni anjarini, tanggal 30 September 2021.
34. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Mat Jaki, tanggal 30 September 2021.
35. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Sutikno, tanggal 5 Oktober 2021.
36. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Sugeng wiyanto, tanggal 2 Nopember 2021.
37. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Dwi Santoso, tanggal 5 Nopember 2021.
38. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Sulami prasetyowati, S.H., tanggal 24 Nopember 2021.
39. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Purwanto, tanggal 8 Maret 2022.
40. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Ibnu faizin, S.H., tanggal 10 Maret 2022.
41. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Galih subowo (Terlapor), tanggal 27,28,29 dan 30 Maret 2022.
42. Telah meminta keterangan terhadap Saudara Damargalih widihastha, S.H., M.Hum. tanggal 13 Juni 2022.
43. Telah meminta keterangan terhadap Saudari Suharti tanggal 11 Agustus 2022.
44. Telah meminta keterangan terhadap Dr. Fendi setiyawan, S.H., M.H., C.L.A. pada tanggal 17 Oktober 2022.
45. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/143/IV/RES 1.2./2021/ Satreskrim, tanggal 24 April 2021 telah dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti, berupa 1 (Satu)

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel Salinan putusan Daden verzet nomor :
3458/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 15 Maret 2021.

46. Dengan Surat perintah penyitaan nomor : S.
Sita/365/X/RES.1.2./2022/ Satreskrim, tanggal 11 Oktober 2022
dan Surat penetapan sita khusus dari Pengadilan Banyuwangi
nomor : 748/Pen.Pid/2022/PN.Byw tanggal 18 Oktober 2022,
telah dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti
berupa :

- a. 1 (Satu) lembar Form 1 B yang bermeterai dan
ditandatangani oleh Galih subowo tertanggal 3 Februari
2019, menerangkan bahwa bidang tanah/ bangunan dengan
SHM No. 286 diperoleh dari Suyono bin Imbar dengan cara
waris.
- b. 1 (Satu) lembar Form 1 B yang bermeterai dan
ditandatangani oleh Galih subowo tertanggal 3 Februari
2019, menerangkan bahwa bidang tanah/ bangunan dengan
SHM No. 287 diperoleh dari Imbar dengan cara waris.
- c. 1 (Satu) lembar Form 1 B yang bermeterai dan
ditandatangani oleh Galih subowo tertanggal 3 Februari
2019, menerangkan bahwa bidang tanah/ bangunan dengan
SHM No. 288 diperoleh dari Satemi dengan cara waris.
- d. 1 (Satu) lembar Form 1 B yang bermeterai dan
ditandatangani oleh Galih subowo tertanggal 3 Februari
2019, menerangkan bahwa bidang tanah/ bangunan dengan
SHM No. 1077 diperoleh dari Satemi dengan cara waris.
- e. 1 (Satu) lembar Form 1 B yang bermeterai dan
ditandatangani oleh Galih subowo tertanggal 3 Februari
2019, menerangkan bahwa bidang tanah/ bangunan dengan
SHM No. 1084 diperoleh dari Suyono bin imbar dengan cara
waris.
- f. 1 (Satu) bendel Salinan Akta perdamaian nomor :
3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 6 Desember 2018, yang
dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi.
- g. 1 (Satu) bendel Copy Putusan Pengadilan Negeri
Banyuwangi nomor : 21/Pdt.G/2001/PN.Bwi tanggal 31 Juli
2001 yang dilegalisir oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan
Negeri Banyuwangi atas nama Dwi Wicaksono, S.H.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



- h. 1 (Satu) bendel Copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 147/Pdt/2002/PT.Sby tanggal 3 Juli 2002 yang dilegalisir oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi atas nama Dwi Wicaksono, S.H.,
- i. 1 (Satu) bendel Copy putusan Mahkamah Agung nomor : 1687.K/Pdt/ 2003 tanggal 28 April 2004 yang dilegalisir oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi atas nama Dwi Wicaksono, S.H. -
- j. 5 (Lima) lembar Surat perintah setor beserta bukti pembayarannya tanggal 11 Februari 2019 untuk proses peralihan pewarisan tertera atas nama Galih subowo sebagai pemohon pendaftaran.
- k. 5 (Lima) lembar Form 1 B yang bermeterai dan ditandatangani oleh Galih subowo tertanggal 19 Februari 2019, menerangkan bahwa bidang tanah/ bangunan dengan SHM No. 286, 287, 288, 1077 dan 1084 diperoleh dari Rulwati, Cs sejak tanggal 21 Februari 2019 dengan cara jual beli yang sampai dengan ditandatanganinya surat tersebut bidang tanah/bangunan tidak dalam sengketa dan bidang tanah/ bangunan tersebut sejak diperoleh sampai dengan ditandatanganinya surat telah dikuasai secara fisik. -
- l. 5 (Lima) lembar surat kuasa tertanggal 19 Februari 2019 yang dilegalisir oleh Notaris/PPAT Misbah imam subari, S.H, M.Hum, dengan isi surat menerangkan bahwa Galih subowo memberi kuasa kepada Sumardi untuk pengurusan pendaftaran permohonan peralihan Hak atas tanah dengan SHM No. 286, 287, 288, 1077 dan 1084.
- m. 1 (Satu) bendel Akta jual beli nomor : 12/1/GLM/II/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 yang dibuat PPAT Misbah imam subari, S.H, M.Hum beserta lampiran suratnya.
- n. 1 (Satu) bendel Akta jual beli nomor : 13/2/GLM/II/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 yang dibuat PPAT Misbah imam subari, S.H, M.Hum beserta lampiran suratnya.
- o. 1 (Satu) bendel Akta jual beli nomor : 14/3/GLM/II/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 yang dibuat PPAT Misbah imam subari, S.H, M.Hum beserta lampiran suratnya.



- p. 1 (Satu) bendel Akta jual beli nomor : 15/4/GLM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dibuat PPAT Misbah imam subari, S.H, M.Hum beserta lampiran suratnya.
- q. 1 (Satu) bendel Akta jual beli nomor : 16/5/GLM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dibuat PPAT Misbah imam subari, S.H, M.Hum beserta lampiran suratnya.
- r. 5 (Lima) lembar surat perintah setor beserta bukti pembayarannya tanggal 2 April 2019 untuk proses peralihan hak berdasarkan jual beli tertera atas nama Galih Subowo sebagai pemohon pendaftaran.
8. Bahwa dari rangkaian penyidikan yang telah dilakukan, Termohon melakukan gelar perkara pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib s/d selesai bertempat di Ruang gelar perkara Satreskrim Polresta Banyuwangi. Dengan kesimpulan dari hasil gelar :
- a. Dari pemaparan perkara yang dilakukan penyidik, terpenuhi lebih dari minimal dua alat bukti bahwa terlapor patut bertanggungjawab atas dugaan tindak pidana yang terjadi.
- b. Dari pemaparan perkara yang dilakukan penyidik, peserta gelar sepakat terhadap terlapor dinaikkan statusnya atau ditetapkan sebagai Tersangka.
9. Bahwa setelah Terlapor Galih Subowo telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka, Terlapor Galih Subowo pada tanggal 18 Januari 2023 melakukan upaya hukum berupa mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan putusan praperadilan nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw tanggal 9 Februari 2023 yang mengadili:
- 1) Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan SURAT KETETAPAN Nomor : SPRIN-TAP/4/I/2023/ SATRESKRIM tanggal 16 Januari 2023 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait Tindak Pidana Pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



- 3) Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka atas diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 4) Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dengan dugaan melakukan beberapa Tindak Pidana Pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 5) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
 - 6) Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
 - 7) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
 - 8) Menolak permohonan praperadilan Pemohon selebihnya;
10. Bahwa menindaklanjuti putusan praperadilan nomor : 01/ Pid.Pra/ 2023/ PN. Byw tanggal 9 Pebruari 2023, Termohon telah melakukan gelar perkara khusus pada tanggal 3 Maret 2023 dengan kesimpulan :
- a. Peserta gelar sepakat proses penyidikan terhadap Laporan Polisi nomor : LP.B/363/V/2019/ UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019 dan Laporan Polisi nomor : LP.B/ 293/ VIII/ RES.1.9./ 2020/ Reskrim/ Polresta Banyuwangi tanggal 25 Agustus 2020 dihentikan demi hukum.
 - b. Peserta gelar sepakat status tersangka terhadap terlapor/ orang atas nama Galih subowo dicabut.
11. Bahwa setelah Termohon melaksanakan Gelar Perkara, Termohon menindaklanjuti keputusan Gelar Perkara sebagai berikut :

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



- a. Menerbitkan surat ketetapan pencabutan status tersangka dengan nomor : S.TAP/ 04.a/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
- b. Menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan nomor : S.TAP/ 68.b /III/RES.1.2./2023/ Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
- c. Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dengan nomor : SPPP/ 50.d /III/ RES.1.2./ 2023/ Satreskrim tanggal 13 Maret 2023.
- d. Mengirimkan SP2HP tentang penghentian penyidikan kepada pelapor dengan nomor : B/288/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
- e. Menerbitkan surat permohonan penghapusan pencatatan blokir dan pencatatan sita pidana ke BPN-Banyuwangi dengan nomor :
 - a. B/ 585/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
 - b. B/ 586/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
 - c. B/ 587/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
 - d. B/ 588/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
 - e. B/ 589/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.

12. Dengan demikian tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon terhadap laporan pemohon menindaklanjuti putusan Praperadilan Nomor : 01/ Pid.Pra/2023/PN.Byw tanggal 9 Pebruari 2023 dan Termohon telah melakukan gelar perkara khusus pada tanggal 3 Maret 2023

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan demikian maka tindakan termohon dalam hal menghentikan penyidikan perkara atas laporan Pemohon sangatlah cukup beralasan dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku *in casu* KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

II. PERMOHONAN

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut atas, Termohon praperadilan memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Banyuwangi cq. Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili perkara Praperadilan ini mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh termohon dalam penanganan perkara *in casu* menghentikan penyidikan telah sesuai menurut hukum;
3. Menghukum pemohon praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-13 Nomor B/53/I/RES.1.2/2023/Satreskrim tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan No. 01/Pid.Pra/2023/PN Byw atas nama Galih Subowo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/50d/III/RES.1.2/2023/SATRESKRIM tertanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Byw No. 03/Lap.2/2023 tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima/Penyerahan laporan dugaan Pelanggaran Kode etik dan pedoma perilaku hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Byw tertanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan dari Komisi Yudisial Nomor 1750/PIM/LM.04.01/07/2023 Kepada Kuasa Pemohon Agung Prastianto, S.H., M.H. tertanggal 11 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Petikan Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 0056/L/KY/III/2023 tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Keputusan Bersama Ketua MARI dan Ketua KYRI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, selanjutnya diberi Tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, dimana P-4 sampai dengan P-8 telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam persidangan ini sedangkan P1- sampai dengan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trimawanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena sehubungan dengan keluarnya Surat Penghentian Penyidikan atas nama Galih Subowo;
 - Bahwa Saksi mengetahui terbitnya Surat Penghentian Penyidika atas nama Galih Subowo karena adanya Putusan Praperadilan yang diajukan oleh Galih Subowo;
 - Bahwa setahu Saksi awal mula perkara ini adalah perampasan 5 sertipikat tanah milik keluarga Saksi yang dilakukan oleh Galih Subowo, dimana sebelumnya kelima sertipikat tanah tersebut adalah atas nama keluarga Saksi kemudian berubah menjadi atas nama Galuh Subowo;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Saksi menuntut agar tanah tersebut kembali kepada Saksi dan keluarganya dengan cara melakukan laporan polisi ke Polda Banyuwangi dan Polres Banyuwangi;
 - Bahwa setelah Pemohon melaporkan Galih Subowo ke Polisi, Saksi dan Keluarga Saksi sudah pernah menerima surat perkembangan penyidikan dari Penyidik, namun Saksi tidak pernah membaca surat tersebut hanya diberitahukan oleh Pemohon bahwa Galih Subowo telah ditetapkan sebaga Tersangka pada Tahun 2022;
 - Bahwa setelah Galih Subowo ditetapkan jadi Tersangka, pemohon kembali memberitahukan kepada Saksi dan keluarganya bahwa pihak Galih Subowo mengajukan Praperadilan sekitar tahun 2023, dimana Putusan Praperadilan tersebut menetapkan bahwa penetapan Galih Subowo sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
 - Bahwa pada saat sidang Praperadilan yang diajukan oleh Galih Subowo,

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak hadir namun Pemohon hadir sebagai Pengunjung Sidang;

- Bahwa setelah Galih Subowo ditetapkan tidak sebagai Tersangka, maka penyelidikan dihentikan, yang diketahui oleh Saksi dari Pemohon karena ada surat dari Penyidik yang menyatakan status penetapan Tersangka Galih Subowo dicabut dan penyidikan dihentikan;
- Bahwa setelah penyidikan dihentikan, keluarga Saksi dan Pemohon merasa sangat dirugikan secara materil yang apabila dinominalkan kurang lebih sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), karena kasus ini telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat permohonan hapus blokir yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi, namun Saksi tidak membacanya secara detail;
- Bahwa Saksi pernah memberika keterangan di penyidikan berkaitan dengan laporan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Pelaporan yang ditujukan ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Philip Pangalila, Hakim yang memeriksa sidang Praperadilan Galih Subowo saat itu, namun Saksi tidak pernah melihat sendiri pelanggaran kode etik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada panggilan dari KY kepada Pemohon untuk pemeriksaan yang dilakukan di Hotel Santika, dimana Saksi ikut mengantarkan Pemohon namun tidak ikut diperiksa sekitar bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi hasil dari pemeriksaan Komisi Yudisial menyatakan bahwa Hakim Philip Pangalila mendapat Saksi tidak naik jabatan selama 1 tahun;

Bahwa Penasihat Hukum Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Vian Nando Wirawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan Tante Kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak keenam dari 6 bersaudara;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kepemilikan tanah milik keluarga Saksi sejak tahun 2018 dimana awalnya setahu Saksi ada sengketa antara keluarga Saksi dengan Suhara dan Galih Subowo, kemudian antara keluarga Saksi dengan Galih Subowo;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Keluarga Saksi dengan Galih Subowo membuat perjanjian pembayaran uang sejumlah kurang lebih Sembilan ratus juta, keluarga Saksi mau membayar uang tersebut namun Galih Subowo tidak pernah hadir sampai pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian, akhirnya keluarga mengajukan eksekusi ke Pengadilan namun statusnya non executable;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi kemudian melaporkan Galuh Subowo ke kepolisian dengan dugaan adanya pemalsuan surat-surat dalam melakukan balik nama SHM;
- Bahwa Saksi mengantar pemohon pada saat melakukan laporan di Kepolisian Resort Banyuwangi, namun waktunya kapan Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengentahui mengenai laporan di Polda dan Saksi tidak pernah melihat Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui laporan Pemohon dikepolisian sudah sampai tahap Galigh Subowo ditetapkan menjadi Tersangka, namun berdasarkan hasil Putusan Praperadilan yang diajukan oleh Galih Subowo ditetapkan bahwa penetapan Status Tersangka Galih Subowo tidak Sah dan kemudian penyidik mengeluarkan Surat Penetapan Pencabutan Status Tersangka Galih Subowo;
- Bahwa Saksi pernah hadir sebagai pengunjung dalam sidang praperadilan yang diajukan Oleh Galih Subowo;
- Bahwa setelah adanya Putusan Praperadilan, pihak pengacara pemohon melapor ke Komisi Yudisial karena diduga ada pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa Praperadilan tersebut;
- Bahwa setelah dilapor ke Komisi Yudisial, slenajutnya Pemohon diperiksa oleh Komisi Yudisial di Hotel Santika Banyuwangi sekitar bulan Juli tahun 2023, dimana yang diperiksa adalah Pemohon, Penasihat Hukum dan Haji Nurman;
- Bahwa pemeriksaan Komisi Yudisial berlangsung setelah magrib sampai sekitar Pukul 21.00 WIB;
- Bahwa setelah Pemohon diperiksa oleh Komisi Yudisial, Pemohon tidak memberitahukan kepada Saksi ditanyakan apa saja;
- Bahwa setelah hasil pengaduan dari Komisi Yudisial turun, Pemohon memberitahukan kepada Saksi bahwa Hakim yang laporkan tersebut dikenai sanksi kode etik karena memihak kepada Galih Subowo;
- Bahwa setelah adanya putusan Praperadilan, keluarlah Surat

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang mengakibatkan Saksi dan keluarga Saksi sangat dirugikan yang apabila dinominalkan kerugian tersebut sekitar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- Bahwa setahu Saksi hukuman yang dikenakan kepada Hakim Philip Pangalila adalah ditunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun karena melanggar kode etik dan memihak;
- Bahwa Saksi kurang puas dengan sanksi yang diterima oleh Hakim karena kurang memberikan efek jera, sebaiknya Hakim tersebut dicopot agar dapat menjadi pelajaran bagi hakim lain;

Bahwa Penasihat Hukum Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LPB/363/V/2019/UM/SPKT, tanggal 02 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP-B/293/VIII/RES.1.9./2020/RESKRIM/Polresta Banyuwangi, tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/50/II/RES.1.2./2021/SATRESKRIM, tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/50.C/X/RES.1.2./2022/SATRESKRIM, tanggal 2 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: Sprin-Tap/4/I/2023/SATRESKRIM, tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/68/II/RES.1.2./2021/Satreskrim, tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 01/Pid.Pra/2023/PN Byw tanggal 18 Januari 2023 Perkara Pidana atas nama Terakwa GALIH SUBOWO, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Laporan hasil gelar perkara Nomor: 47/III/RES.1.2/2023/Satreskrim, tanggal 3 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM, tanggal 13 Maret 2023,

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor:
S.TAP/68.b/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM, tanggal 13 Maret 2023,
selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor:
S.TAP/04.a/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM, tanggal 13 Maret 2023,
selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor:
B/68.a/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya
diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Surat Permohonan hapus blokir dan hapus sita Nomor:
B/586/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023 kepada KAKAN
AGRARIA TATA RUANG/BPN BANYUWANGI, selanjutnya diberi tanda
T-13;

14. Fotokopi Surat Permohonan hapus blokir dan hapus sita Nomor:
B/587/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023 kepada KAKAN
AGRARIA TATA RUANG/BPN BANYUWANGI, selanjutnya disebut T-14;

15. Fotokopi Surat Permohonan hapus blokir dan hapus sita Nomor:
B/588/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023 kepada KAKAN
AGRARIA TATA RUANG/BPN BANYUWANGI, selanjutnya disebut T-15;

16. Fotokopi Surat Permohonan hapus blokir dan hapus sita Nomor:
B/589/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023 kepada KAKAN
AGRARIA TATA RUANG/BPN BANYUWANGI, selanjutnya disebut T-16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-14
Nomor: B/288/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023 kepada
sdri. FIFTIYA APRIALIN, S.H., selanjutnya disebut T-17;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T-1 sampai dengan T-17
tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan
kesemuanya telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat
bukti sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon
tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu
hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala
sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/50.d/III/res.1.2./2023/SATRESKRIM tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan batal dan/atau tidak sah dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol: LP.B/363/V/2019/UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019 dan LP/B/298/VIII/RES1.9/2020/Reskrim/Plresta Bwi tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menindaklanjuti putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Byw tanggal 9 Februari 2023, Termohon telah melakukan gelar perkara khusus pada tanggal 3 Maret 2023 dengan kesimpulan:
 - a. Peserta gelar sepakat proses penyidikan terhadap Laporan Polisi nomor : LP.B/363/V/2019/ UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019 dan Laporan Polisi nomor : LP.B/ 293/ VIII/ RES.1.9./ 2020/ Reskrim/ Polresta Banyuwangi tanggal 25 Agustus 2020 dihentikan demi hukum.
 - b. Peserta gelar sepakat status tersangka terhadap terlapor/ orang atas nama Galih subowo dicabut.
- Bahwa setelah Termohon melaksanakan Gelar Perkara, Termohon menindaklanjuti keputusan Gelar Perkara sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan surat ketetapan pencabutan status tersangka dengan nomor : S.TAP/ 04.a/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
 - b. Menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan nomor : S.TAP/ 68.b /III/RES.1.2./2023/ Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
 - c. Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dengan nomor: SPPP/ 50.d /III/ RES.1.2./ 2023/ Satreskrim tanggal 13 Maret 2023.

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengirimkan SP2HP tentang penghentian penyidikan kepada pelapor dengan nomor : B/288/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
- f. Menerbitkan surat permohonan penghapusan pencatatan blokir dan pencatatan sita pidana ke BPN-Banyuwangi dengan nomor :
 - a. B/ 585/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
 - b. B/ 586/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
 - c. B/ 587/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
 - d. B/ 588/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
 - e. B/ 589/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
- Bahwa dengan demikian tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap laporan Pemohon menindaklanjuti Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Byw tanggal 9 Februari 2023, sangatlah cukup beralasan dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-17, namun Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon perlu kiranya diuraikan apa yang dimaksud dengan praperadilan. Bahwa praperadilan adalah merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan bertujuan untuk melakukan pengawasan secara horisontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan untuk menentukan apa benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 77 KUHP disebutkan bahwa Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut, maka titik berat pemeriksaan perkara a quo terbatas pada apa yang termasuk objek praperadilan yang dalam permohonan praperadilan Pemohon telah mempermasalahkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/50.d/RES.1.2/2023/SATRESKRI tanggal 13 Maret 2023 atas tersangka Galih Subowo yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan batal dan/atau tidak sah, sehingga Termohon harus melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol: LP.B/363/V/2019/UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019 dan LP.B/298/VIII/RES1.9/2020/Reskrim Bwi tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan kembali Putusan Praperadilan, dalam pasal 2 disebutkan:

1. Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
3. Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
5. Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok praperadilan, maka Hakim praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dihubungkan dengan bukti T-1, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan selaku pihak yang berkepentingan terhadap Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Pemohon dan hal ini pula tidak disangkal oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pemberitahuan kepada Pemohon yang pada pokoknya Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi yang dilakukan Pemohon telah dihentikan dengan alasan demi hukum karena adanya putusan Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga atas adanya Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon maka Pemohon selaku pihak Pelapor memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol: LP.B/363/V/2019/UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019 dan LP.B/298/VIII/RES1.9/2020/Reskrim Bwi tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim Praperadilan akan menguraikan fakta-fakta hukum yang disimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Terlapor Galih Subowo telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka (P-1 dan T-5), Terlapor Galih Subowo pada tanggal 18 Januari 2023 melakukan upaya hukum berupa mengajukan Praperadilan ke

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan putusan praperadilan nomor: 01/Pid.Pra/2023/PN.Byw tanggal 9 Pebruari 2023 yang mengadili (P-2 dan T-7 dan berdasarkan Keterangan Saksi I dan Saksi II):

- 1) Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan SURAT KETETAPAN Nomor : SPRIN-TAP/4/I/2023/SATRESKRIM tanggal 16 Januari 2023 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait Tindak Pidana Pemalsuan surat mensebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 3) Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka atas diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 4) Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dengan dugaan melakukan beberapa Tindak Pidana Pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 5) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
 - 6) Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
 - 7) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
 - 8) Menolak permohonan praperadilan Pemohon selebihnya;
2. Bahwa menindaklanjuti putusan praperadilan nomor : 01/ Pid.Pra/ 2023/ PN. Byw tanggal 9 Pebruari 2023 (P-2 dan T-7), Termohon telah melakukan gelar perkara khusus pada tanggal 3 Maret 2023 dengan kesimpulan (T-8) :
- a. Peserta gelar sepakat proses penyidikan terhadap Laporan Polisi nomor : LP.B/363/V/2019/ UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019 dan Laporan Polisi nomor : LP.B/ 293/ VIII/ RES.1.9./ 2020/ Reskrim/ Polresta Banyuwangi tanggal 25 Agustus 2020 dihentikan demi hukum.

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



- b. Peserta gelar sepakat status tersangka terhadap terlapor/ orang atas nama Galih subowo dicabut.
3. Bahwa setelah Termohon melaksanakan Gelar Perkara, Termohon menindaklanjuti keputusan Gelar Perkara sebagai berikut:
- a. Menerbitkan surat ketetapan pencabutan status tersangka dengan nomor : S.TAP/ 04.a/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-11 dan Keterangan Saksi Pemohon)
 - b. Menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan nomor : S.TAP/ 68.b /III/RES.1.2./2023/ Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-10 dan Keterangan Saksi Pemohon)
 - c. Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dengan nomor : SPPP/ 50.d /III/ RES.1.2./ 2023/ Satreskrim tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-9 dan Keterangan Saksi Pemohon)
 - d. Mengirimkan SP2HP tentang penghentian penyidikan kepada pelapor dengan nomor : B/288/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-17)
 - g. Menerbitkan surat permohonan penghapusan pencatatan blokir dan pencatatan sita pidana ke BPN-Banyuwangi dengan nomor :
 - a. B/ 585/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023.
 - b. B/ 586/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-13);
 - c. B/ 587/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-14);
 - d. B/ 588/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-15);
 - e. B/ 589/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-16);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/68.b/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM, tanggal 13 Maret 2023 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/50.d/III/RES.1.2./2023/SATRESKRIM, tanggal 13 Maret 2023 yang memutuskan menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor No. LP.B/363/V/2019/UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019 dan LP.B/298/VIII/RES1.9/2020/Reskrim/Polresta Bwi tanggal 25 Agustus 2020; yang diterbitkan oleh Termohon dapat dibenarkan dan memenuhi dasar

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



hukum?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir ke 2 KUHPA maka penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan Tersangkanya, hal ini terkandung maksud bahwa ketika seseorang akan ditetapkan sebagai Tersangka haruslah diawali dengan adanya rangkaian penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir ke 5 KUHPA yaitu perbuatan penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana, sehingga penyelidikan tersebut dimaksudkan sebagai filter, untuk memastikan apakah peristiwa hukum tersebut adalah suatu tindak pidana atau bukan dalam artian perbuatan hukum dalam konteks hukum perdata sehingga dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka pastilah telah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu sehingga penyidik dapat menemukan minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hal melaksanakan tugas penyidikan tersebut, Penyidik berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHPA berwenang untuk:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHPA maka “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”, artinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik haruslah didasari beberapa hal yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dibatalkan demi hukum, dengan alasan:
 - Terdakwa meninggal dunia;
 - Perkaranya ne bis in idem;
 - Perkaranya daluarsa;
 - Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ditutup demi hukum” atau *set aside*, adalah bahwa tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa, oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 KUHAP penghentian penyidikan merupakan wewenang dari penyidik. Untuk menilai kewenangan Penyidik tersebut haruslah berdasar pada KUHAP dan peraturan tentang penyidikan itu sendiri yaitu PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, selanjutnya disingkat PERKAP No. 14 Tahun 2012, PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, selanjutnya disingkat PERKABA No. 3 Tahun 2014 dan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, selanjutnya disingkat PERKAP No. 6 Tahun 2019. Sebagaimana pasal 7 ayat 1 KUHAP, penghentian penyidikan merupakan salah satu hasil dari kegiatan penyidikan. KUHAP sendiri tidak memberikan definisi dari penghentian penyidikan. Berdasarkan pasal 1 angka 24 PERKABA No. 3 Tahun 2014 penghentian penyidikan adalah tindak penyidik yang tidak melanjutkan proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum. Berdasarkan pasal 76 ayat 1 PERKAP No 14 tahun 2012 Penghentian penyidikan dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. demi hukum, karena:
 - 1. tersangka meninggal dunia;
 - 2. perkara telah kadaluarsa;
 - 3. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).

Pasal 76 ayat 2 PERKAP No 14 tahun 2012 mengatur sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara. Pada PERKAP No. 6 tahun 2019 penghentian penyidikan diatur pada pasal 30 ayat 1. Dan Penghentian penyidikan pada PERKABA No. 3 tahun 2014 diatur pada pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan "Penyidikan dapat dihentikan jika tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, demi hukum (kadaluarsa, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan). Kemudian pada pasal 11 ayat 2 PERKABA No. 3 Tahun 2014 menyebutkan Pengambilan keputusan penghentian penyidikan didasarkan hasil penyidikan dan telah digelar sesuai ketentuan. Ketentuan yang dimaksud adalah pada pasal 11 ayat 5 PERKABA No. 3 Tahun 2014. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Ketentuan tentang penghentian penyidikan tercantum dalam lampiran "K" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Menimbang, bahwa PERKAP No. 14 Tahun 2012, PERKAP No. 6 Tahun 2019 dan PERKABA No.3 Tahun 2014 ketiganya mensyaratkan adanya gelar perkara sebelum melakukan penghentian penyidikan. Penghentian Penyidikan secara detil diatur pada PERKABA No. 3 tahun 2012 lampiran huruf K standar operasional prosedur penghentian penyidikan. SOP penghentian penyidikan bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah penghentian penyidikan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu;

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan wajib didahului dengan melakukan gelar perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, bahwa Termohon telah melakukan gelar perkara khusus pada tanggal 9 Februari 2023 untuk menindaklanjuti putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Byw dengan kesimpulan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi nomor : LP.B/363/V/2019/ UM/JATIM tanggal 5 Mei 2019 dan Laporan Polisi nomor : LP.B/ 293/ VIII/ RES.1.9./ 2020/ Reskrim/ Polresta Banyuwangi tanggal 25 Agustus 2020 dihentikan demi hukum dan status tersangka terhadap terlapor/ orang atas nama Galih subowo dicabut, dan kemudian dilanjutkan dengan Menerbitkan surat ketetapan pencabutan status tersangka dengan nomor: S.TAP/ 04.a/III/RES.1.2./2023/Satreskrim,

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-11), Menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan nomor: S.TAP/ 68.b /III/RES.1.2/2023/ Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-10), Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dengan nomor: SPPP/ 50.d /III/ RES.1.2/ 2023/ Satreskrim tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-9), Mengirimkan SP2HP tentang penghentian penyidikan kepada pelapor dengan nomor: B/288/III/RES.1.2./2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-17), Menerbitkan surat permohonan penghapusan pencatatan blokir dan pencatatan sita pidana ke BPN-Banyuwangi dengan nomor: B/585/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023; B/ 586/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-13); B/ 587/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-14); B/ 588/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-15) dan B/ 589/ III/ Res.1.2/ 2023/Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023. (Bukti T-16).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah melalui proses gelar perkara sebagaimana diatur pasal 76 ayat 2 PERKAP No 14 tahun 2012, pasal 30 ayat 1 PERKAP No. 6 tahun 2019 dan PERKABA No. 3 tahun 2014 lampiran huruf K standar operasional prosedur penghentian penyidikan.

Menimbang bahwa mengenai Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Byw (bukti P-2) yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan Praperadilan karena penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan didasarkan atas Putusan Praperadilan tersebut, dikaitkan dengan Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 0056/L/KY/III/2023 tertanggal 12 Februari 2024 (bukti P-7), berlaku asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yaitu apa yang diputus Hakim harus dianggap benar. Pada permohonan pra peradilannya Pemohon menyebutkan tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim pemutus perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Byw (bukti P-2). Pelanggaran kode etik Hakim tersebut tidak serta merta dapat membatalkan putusan yang telah dijatuhkannya. Terhadap pelanggaran kode etik tersebut Hakim pemeriksa perkara Praperadilan 1/Pid.Pra/2023/PN Byw (bukti P-2) telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.TAP/ 68.b /III/RES.1.2./2023/ Satreskrim, tanggal 13 Maret 2023 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/ 50.d /III/

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RES.1.2./ 2023/ Satreskrim tanggal 13 Maret 2023 yang mendasarkan penghentian penyidikan demi hukum adalah sah, dengan alasan:

1. Termohon dalam mengambil Keputusan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/ 50.d /III/ RES.1.2./ 2023/ Satreskrim tanggal 13 Maret 2023 telah melakukan tindakan-tindakan penyidikan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan SOP Penyidikan Tindak Pidana di mana sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, dimana sebelum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Termohon telah melakukan gelar perkara khusus sebagai mana diamanatkan dalam PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
2. Tindakan Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sebagaimana dalam amar Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Byw merupakan perintah yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;
3. Selain mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Termohon telah pula menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, Surat Ketetapan Pencabutan Stauts Tersangka dan Surat Permohonan Penghapusan Pencatatan Blokir dan Pencatatan Sita, sehingga Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan SOP penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan tidak terdapat upaya hukum maka Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan termasuk Praperadilan. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 Mahkamah Agung berwenang:

- a. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas Praperadilan;
- b. Meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan Praperadilan; dan
- c. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpang secara fundamental;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara ini biaya perkara haruslah

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan nihil;

Memperhatikan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 77, 78, 80, 109 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Yoga Perdana, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Soeprijadi, S.H.. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Soeprijadi, S.H..

Yoga Perdana, S.H.